

Legitimasi Transphobia Negara dan Stigmatisasi Transpuan: Perspektif Politik Tubuh dan Teori Queer

Desimawaty Natalia Hutabarat¹, Dr. Tedi Erviantono, S.IP., M.Si.², Dr. Piers Andreas Noak, SH., M.Si.³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Juli, 2025

desihutabarat2018@gmail.com,

erviantono2@unud.ac.id,

piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Udayana.

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji legitimasi transphobia yang dilakukan oleh negara melalui regulasi, narasi pejabat publik, dan kebijakan daerah yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan transgender di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan politik tubuh dan teori queer, makalah ini menyoroti bagaimana negara berpartisipasi aktif dalam membentuk wacana diskriminatif terhadap identitas gender non-biner. Dengan mengkaji data sekunder, dokumen kebijakan, dan pengalaman hidup komunitas transgender di Bali, penelitian ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan transgender menjadi medan pertempuran antara kontrol negara, norma budaya, dan perlawanan queer. Intervensi struktural dan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang afirmatif diperlukan untuk mengakhiri praktik diskriminatif ini.

Kata kunci: transphobia negara, perempuan transgender, politik tubuh, teori queer, hak asasi manusia

ABSTRACT

This paper examines the legitimacy of transphobia perpetrated by the state through regulations, public officials' narratives, and regional policies that directly impact the lives of transgender women in Indonesia. Using a body politics approach and queer theory, this paper highlights how the state actively participates in shaping discriminatory discourses against non-binary gender identities. By examining secondary data, policy documents, and the lived experiences of the transgender community in Bali, this research demonstrates that transgender women's bodies become a site of battle between state control, cultural norms, and queer resistance. Structural interventions and affirmative human rights-based approaches are needed to end these discriminatory practices.

Keywords: state transphobia, transgender women, body politics, queer theory, human rights


1. PENDAHULUAN

Isu mengenai keberadaan dan penerimaan negara maupun masyarakat terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender, khususnya transpuan, telah menjadi polemik berkepanjangan di Indonesia. Maraknya pernyataan pejabat publik, kebijakan diskriminatif, dan wacana hukum yang mengkriminalisasi keberadaan mereka menunjukkan adanya legitimasi struktural terhadap transphobia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menegaskan peran negara dalam memperkuat stigma dan kekerasan berbasis gender.

Selain melalui penerbitan kebijakan yang mendiskriminasi, beberapa pejabat yang idealnya menjadi representasi negara justru memperkuat stigmatisasi dan menghambat penerimaan masyarakat terhadap eksistensi transpuan. Pernyataan Walikota Medan yang

*Corresponding author

E-mail addresses: desihutabarat2018@gmail.com



menegaskan bahwa kota tersebut 'anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (selanjutnya LGBT), razia Lesbian, Gay, Biseksual, Transpuan, Queer, Interseks, Aseksual (selanjutnya akan disingkat LGBTQIA+) oleh Walikota Depok, hingga pengesahan Peraturan Daerah Kota Bogor No.10 Tahun 2021, merupakan contoh konkret dari praktik diskriminatif yang dilembagakan. Sikap-sikap ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibingkai oleh moralitas mayoritas dan nasionalisme konservatif yang mengganggu keberadaan identitas gender non-biner sebagai penyimpangan.

Tulisan ini berangkat dari kegelisahan terhadap maraknya regulasi yang mendiskriminasi transpuan dan peran negara yang tidak netral. Menggunakan pendekatan politik tubuh dan teori queer, jurnal ini ingin mengkaji bagaimana negara, melalui perangkat hukum dan wacana sosial, turut menciptakan hierarki gender yang mengasingkan tubuh-tubuh transpuan dari ruang publik dan hak-haknya sebagai warga negara. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada bentuk kekerasan dan respon negara, sehingga peneliti mengangkat judul **“Legitimasi Transphobia Negara dan Stigmatisasi Transpuan: Perspektif Politik Tubuh dan Teori Queer”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam kajian ini mengacu pada dua pendekatan utama, yakni politik tubuh dan teori queer. Kedua kerangka ini digunakan untuk menelaah bagaimana tubuh transpuan dikonstruksi, dikendalikan, dan ditolak oleh kekuasaan negara serta norma sosial dominan.


Konsep politik tubuh merujuk pada pemikiran Michel Foucault yang menyatakan bahwa tubuh merupakan objek kekuasaan, di mana negara dan institusi sosial mengatur, mendisiplinkan, dan mengontrol tubuh-tubuh warganya (Foucault, 1977). Dalam konteks transpuan, tubuh mereka menjadi lokasi konflik antara identitas personal dan kontrol sosial. Tubuh transpuan seringkali menjadi sasaran pelabelan, pengawasan, hingga kekerasan, karena tidak sesuai dengan norma heteronormatif dan biner gender.

Sementara itu, teori queer menawarkan pendekatan dekonstruktif terhadap norma-norma seksualitas dan gender yang dianggap alamiah. Teori ini menolak dikotomi laki-laki atau perempuan dan maskulin atau feminin yang telah dilembagakan oleh sistem sosial patriarkis (Butler, 1990). Dengan teori queer, dapat dipahami bahwa transpuan bukan tindakan 'menyimpang', tetapi eksistensi dan resistensi yang dilakukan transpuan bertujuan untuk menentang dominasi norma-norma heteronormatif serta membuka ruang keberagaman identitas gender. Baik politik tubuh maupun teori queer memberikan pemahaman kritis terhadap praktik-praktik kekuasaan yang dilembagakan negara, serta membuka kemungkinan resistensi yang dilakukan oleh subjek transpuan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan dokumentasi. Sumber utama terdiri dari berita, kebijakan pemerintah, regulasi daerah, serta dokumen advokasi dari organisasi yang bergerak di isu gender dan hak asasi manusia. Dalam kajian ini, pendekatan kualitatif tidak hanya digunakan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk menelaah secara kritis makna di balik praktik-praktik sosial dan politik yang menstigmatisasi transpuan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap nuansa realitas sosial, struktur kekuasaan, dan narasi yang tersembunyi dalam regulasi negara.

Studi ini juga menggunakan analisis wacana kritis untuk menelaah bagaimana bahasa dan representasi dalam pernyataan pejabat dan regulasi membentuk konstruksi makna atas identitas transpuan. Analisis ini mengungkap bahwa negara tidak hanya bekerja melalui kekerasan fisik,



tetapi juga melalui kekuasaan simbolik yang mereproduksi norma-norma eksklusif terhadap identitas gender.

Data lapangan berupa wawancara mendalam dengan beberapa individu dari komunitas transpuan dan aktivis HAM digunakan sebagai konteks sosial dan realitas faktual, namun tidak menjadi sumber utama dalam analisis akademik jurnal ini. Pendekatan ini digunakan agar tulisan tetap berbasis pada wacana dan teori ilmiah, bukan narasi pengalaman personal. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap bagaimana negara dan masyarakat membentuk, mendefinisikan, dan merespons tubuh transpuan melalui kebijakan dan pernyataan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Paradoks Ruang Aman

Wawancara dengan melibatkan transpuan dari komunitas Waria Cantik (WARCAN) Ubung dilakukan di Denpasar, Bali. Temuan lapangan menunjukkan bahwa transpuan di Bali tetap mengalami kekerasan yang masif, meskipun daerah ini sering dikonstruksi secara kultural sebagai wilayah yang lebih toleran terhadap keberagaman gender dan seksualitas. Dalam wawancara mendalam dengan informan utama (Yuni, nama samaran), peneliti menemukan bahwa kekerasan yang dialaminya terjadi secara sistematis, berulang, dan dalam banyak hal, tidak pernah ditindak secara hukum maupun sosial. Yuni merupakan seorang transpuan berusia 50 tahun yang telah tinggal di Bali selama lebih dari 30 tahun. Dalam keterangannya, ia menjelaskan:


“Saya pernah dilempar plastik berisi air kencing oleh sekelompok orang. Kadang diludahi, diteriaki. Mereka naik motor, melintas lalu menyerang begitu saja. Sudah biasa.” (Wawancara, 2023)

Kekerasan ini terjadi dalam ruang publik dan dilakukan oleh kelompok yang bergerak secara kolektif, menandakan adanya normalisasi kekerasan terhadap identitas non-normatif. Tubuh transpuan dalam konteks ini menjadi tubuh yang dapat diserang karena dianggap keluar dari batas sosial. Meskipun mengalami kekerasan, Yuni tidak berhenti bekerja dan menjalani hidupnya sebagai transpuan pekerja seks di Bali. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan ini bukan hasil pilihan bebas, tetapi sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yuni menyatakan bahwa ia tidak pernah melaporkan kekerasan ke pihak berwajib, karena:

“Saya gak pernah lapor polisi. Buat apa? Toh mereka anggap ini biasa. Saya transpuan. Itu risiko saya katanya.” (Wawancara, 2023)

Di sini kita melihat bagaimana *internalisasi stigmatisasi* membuat kekerasan menjadi hal yang dianggap "normal" oleh korban sendiri. Keputusan untuk tidak melapor bukan karena ketidaktahuan hukum, tetapi karena ketidakpercayaan struktural terhadap sistem hukum yang maskulin, cis-normatif, dan sering meminggirkan transpuan.

Tubuh sebagai Arena Perlawanan



Tubuh transpuan seperti milik Yuni menjadi simbol perlawanan terhadap sistem biner gender. Dalam perspektif Judith Butler (1990), performativitas gender transpuan adalah tindakan yang mengguncang norma—karena ia tidak mengulang pola gender yang stabil (maskulin-feminin), tetapi menciptakan kemungkinan baru dalam ekspresi identitas. Kekerasan yang dialami oleh tubuh-tubuh trans ini dapat dibaca sebagai respon panik dari masyarakat heteronormatif terhadap ancaman runtuhnya sistem simbolik yang mapan.

Dengan kata lain, tubuh transpuan tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga lokasi dari kemungkinan subversi, yaitu tempat di mana batas-batas identitas dapat dinegosiasi ulang secara sosial dan politis.

PEMBAHASAN

Legitimasi Negara atas Transphobia

Analisis ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya pasif dalam diskriminasi terhadap transpuan, tetapi juga aktif dalam memproduksi kebijakan dan wacana yang merugikan mereka. Negara bertindak sebagai aktor yang mengafirmasi norma heteronormatif dan gender biner melalui legislasi dan institusinya.

Diskriminasi struktural ini tidak lepas dari pengaruh politik identitas dan moralitas yang digunakan untuk meraih dukungan publik. Dalam konteks menjelang pemilu, isu LGBTQIA+ sering dimanipulasi sebagai alat politik untuk menarik suara konservatif, sehingga memperburuk stigma terhadap komunitas transpuan. Melalui teori queer, tubuh transpuan dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap regulasi identitas yang kaku. Tubuh transpuan sebagai perwujudan dalam mematahkan batas antara maskulinitas dan feminitas, serta menggugat narasi nasionalisme yang hanya mengakui dua kutub gender sebagai 'normal'. Dengan demikian, keberadaan transpuan adalah bentuk perlawanan politik dalam menentang kekuasaan negara atas tubuh.

Transphobia yang terlembagakan dalam negara Indonesia tercermin dari berbagai regulasi dan pernyataan pejabat publik yang secara langsung atau tidak langsung mengkriminalisasi atau mendiskreditkan kelompok transgender. Peraturan Daerah Kota Bogor No.10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual menjadi contoh konkret bagaimana negara melegalisasi pelarangan terhadap ekspresi gender non-normatif. Selain itu, ucapan pejabat seperti Bobby Nasution dan Mahfud MD menunjukkan bagaimana wacana negara dibingkai dalam moralitas mayoritas yang tidak inklusif. Pernyataan dan kebijakan ini mengandung efek domino, memperkuat sentimen kebencian masyarakat dan membuka ruang bagi praktik kekerasan serta persekusi.

Stigmatisasi dan Marginalisasi pada Transpuan

Transpuan menjadi kelompok paling rentan dalam spektrum LGBTQIA+ karena posisi mereka yang secara visual lebih mudah dikenali dan disalahpahami. Stigmatisasi terhadap transpuan seringkali dikaitkan dengan pelanggaran moral, agama, dan bahkan kriminalitas. Kasus pembakaran transpuan di Cilincing dan kekerasan oleh aparat terhadap transpuan merupakan bentuk nyata dari kekerasan sistematis yang dilanggengkan oleh narasi-narasi kebencian. Marginalisasi ini berdampak langsung pada akses transpuan terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pengakuan administratif negara.

Politik Tubuh terhadap Tubuh Transpuan

Mengacu pada konsep politik tubuh Foucault, negara tidak hanya mengatur melalui hukum, tetapi juga melalui narasi dan pengawasan terhadap tubuh. Tubuh transpuan dipandang sebagai tubuh yang tidak disiplin, tidak sesuai dengan norma, dan karenanya harus dikontrol.



Dalam konteks ini, negara menjadi aparaturnya yang mendisiplinkan ekspresi tubuh melalui stigmatisasi dan invisibilitas. Tubuh transpuan ditempatkan dalam posisi liminal—tidak diakui secara hukum sebagai laki-laki maupun perempuan sepenuhnya—sehingga rentan terhadap penghapusan eksistensial dan sosial.

Kritik Queer terhadap Regulasi dan Wacana Negara

Teori queer memberikan kritik tajam terhadap norma gender biner yang dilembagakan negara. Identitas gender seharusnya dipahami sebagai spektrum, bukan kategori yang kaku. Regulasi yang menyasar ekspresi gender, termasuk peraturan daerah yang anti-LGBTQIA+, tidak hanya menyalahi prinsip hak asasi manusia, tetapi juga mereproduksi kekuasaan patriarkis yang menindas. Dengan menggunakan pendekatan queer, tubuh transpuan dapat dipahami sebagai ruang resistensi terhadap sistem biner dan menjadi representasi dari fluiditas identitas yang terus bernegosiasi. Dalam konteks ini, queer bukan hanya identitas, tetapi juga strategi politik dalam menghadapi represi negara.

Teori queer memiliki posisi kritis terhadap upaya negara dalam menstandarkan identitas dan ekspresi gender. Salah satu aspek penting dalam teori queer adalah penolakannya terhadap asumsi bahwa gender dan seksualitas bersifat tetap, stabil, dan alamiah. Sebaliknya, queer memandang identitas sebagai konstruksi sosial yang dapat dinegosiasikan dan selalu berada dalam proses menjadi. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan negara yang mendiktekan norma gender tertentu sesungguhnya merupakan bentuk represi terhadap kompleksitas identitas manusia.

Kebijakan dan regulasi yang berbasis moralitas mayoritas menolak keberadaan gender non-biner, termasuk transpuan, karena dianggap mengancam 'keutuhan budaya' atau 'norma agama'. Padahal, teori queer menguraikan bahwa keberagaman identitas merupakan bagian dari dinamika sosial produktif. Dengan demikian, negara seharusnya tidak menggunakan narasi moral sebagai alat represi, melainkan sebagai refleksi kritis terhadap keberagaman manusia.

Judith Butler, tokoh sentral dalam teori queer, menyoroti pentingnya konsep 'performativitas gender'. Butler berargumen bahwa gender bukanlah sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Dengan memahami gender sebagai performatif, maka setiap individu memiliki hak untuk menampilkan dan mengekspresikan identitasnya, termasuk transpuan yang menolak dikotomi biologis yang dibakukan oleh sistem hukum dan budaya patriarkis.


Dalam konteks Indonesia, wacana negara mengenai gender dan seksualitas sangat dipengaruhi oleh kolonialisme, nasionalisme konservatif, serta norma-norma keagamaan yang dominan. Wacana ini kemudian dilembagakan melalui peraturan daerah, narasi pejabat, dan bahkan sistem pendidikan yang tidak inklusif. Teori queer menantang semua bentuk wacana dominan ini dengan cara mendekonstruksi makna 'normalitas' dan menawarkan pembacaan alternatif yang lebih adil bagi semua identitas.

Lebih jauh lagi, queer tidak hanya berbicara tentang identitas seksual atau gender, tetapi juga berfungsi sebagai strategi politik. Dengan bersikap queer, seseorang secara aktif menolak dominasi dan ikut serta dalam produksi makna yang lebih inklusif. Oleh karena itu, tubuh dan eksistensi transpuan adalah bentuk politik itu sendiri—bukan sekadar entitas pasif yang mengalami penindasan, tetapi subjek aktif dalam proses perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas.

Wacana queer juga menyoroti pentingnya bahasa dalam membentuk realitas. Ketika negara, media, atau institusi pendidikan menggunakan bahasa yang patologis atau eufemistik untuk menyebut transpuan, maka mereka juga sedang menghapus eksistensi komunitas ini dari

*Corresponding author

E-mail addresses: desihutabarat2018@gmail.com



ruang publik. Oleh sebab itu, intervensi wacana harus dilakukan tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga lewat produksi pengetahuan dan budaya populer.

Kesimpulannya, teori queer menawarkan alat konseptual dan praktis untuk membongkar logika dominasi dalam kebijakan dan wacana negara. Dengan memahami queer bukan sebagai identitas tetap, tetapi sebagai gerakan dekonstruksi terhadap norma dominan, kita dapat melihat bahwa transphobia negara bukan hanya bentuk ketidaktahuan, tetapi merupakan bagian dari proyek kekuasaan yang secara aktif menindas identitas di luar norma. Oleh sebab itu, queer bukan sekadar teori, tetapi juga bentuk perlawanan yang mendesak untuk dijadikan dasar dalam advokasi hak asasi manusia.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi diskriminasi dan stigmatisasi terhadap transpuan, diperlukan upaya multidimensional yang mencakup aspek hukum, pendidikan, dan advokasi sosial. Pertama, negara harus mencabut atau merevisi regulasi yang diskriminatif terhadap kelompok LGBTQIA+, termasuk peraturan daerah yang mengkriminalisasi ekspresi gender non-biner. Kedua, aparat negara dan pejabat publik perlu mendapatkan pelatihan ataupun pemahaman mengenai keberagaman gender dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, media dan institusi pendidikan harus menjadi ruang untuk memperkenalkan perspektif gender yang inklusif dan kritis terhadap norma biner.

Selain itu, dukungan terhadap komunitas transpuan harus diperkuat melalui pemberdayaan ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan yang ramah gender, dan perlindungan hukum atas kasus kekerasan dan diskriminasi. Negara idealnya juga harus menjamin pengakuan identitas gender transpuan dalam dokumen kependudukan sebagai bentuk hak sipil yang mendasar. Diperlukan juga partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM untuk mengawal dan memastikan terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia pada transpuan.

Kesimpulan

Transphobia yang dilegitimasi negara melalui pernyataan pejabat, regulasi diskriminatif, dan pembiaran terhadap kekerasan berbasis gender, telah menempatkan transpuan dalam posisi yang sangat rentan di Indonesia. Politik tubuh dan teori queer memberikan pemahaman bahwa tubuh transpuan bukan sekadar entitas biologis, tetapi medan konflik kekuasaan yang terus dinegosiasikan antara identitas, resistensi, dan kontrol sosial.

Diperlukan kesadaran kolektif dan kebijakan afirmatif yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menciptakan ruang hidup yang aman dan adil bagi semua warga negara, termasuk transpuan. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi, bukan mengkriminalisasi, keberagaman ekspresi dan identitas gender.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmed, S. (2004). *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh University Press.

Ahmed, S. (2017). *Living a Feminist Life*. Duke University Press.

Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.



Foucault, M. (1978). The History of Sexuality: Volume I: An Introduction. Vintage Books.

Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Pantheon Books.

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Development and Change, 30(3), 435-464.

Artikel

Aco, Hasanudin (2016). Mahfud MD: LGBT Bertentangan dengan Moralitas Bangsa. Tribunnews.com. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/25/mahfud-md-lesbian-gay-biseksual-dan-trans-gender-bahaya-dan-menjijikkan>

Admin BBC News Indonesia. (2020). Langkah Walikota Depok Razia LGBT. BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51083215>

Admin BBC News Indonesia. (2023). Rancangan Perda Anti LGBT di Makassar dan Garut. BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9r90yq425zo>
Hutabarat, Desi. (2023). Duka Transpuan di Bali: Bertahan Walau Mendapat Diskriminasi. IDN Times. Diakses dari <https://bali.idntimes.com/news/bali/duka-transpuan-di-bali-c1c2-01-xb32w-5f5bg3>

ICJR. (2022). Peraturan Daerah Kota Bogor No.10 Tahun 2021 dan Pelanggaran HAM. Diakses dari <https://icjr.or.id/peraturan-daerah-kota-bogor-no-10-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-pena-nggulangan-perilaku-penyimpangan-seksual-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>

Komnas Perempuan. (2020). Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Terhadap Transpuan. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-terhadap-transpuan-jakarta-6-mei-2020>

Widayah, Emi. (2020). Pembakaran Transpuan, Hak Minoritas yang Termarjinalkan. Geotimes. Diakses dari <https://geotimes.id/opini/pembakaran-transpuan-hak-minoritas-yang-termarjinalkan/>